

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NELAYAN INDONESIA DI DAERAH PERBATASAN DARI GANGGUAN KAPAL PENCURI IKAN NEGARA ASING¹

Oleh :**Juan J. Wuwungan**²
Muhammad Hero. Soepeno³
Deizen Devens. Rompas⁴

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Indonesia Di Daerah Perbatasan Dari Gangguan Kapal Pencuri Ikan Negara Asing. Jurnal ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasari pendekatan bahan hukum, secara primer maupun sekunder. Perlindungan hukum terhadap nelayan terlebih terhadap nelayan tradisional merupakan tanggung jawab negara, yang dalam hal ini pemerintah Indonesia, Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional sebenarnya secara eksplisit sudah termuat dalam Pasal 27 dan 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur apa saja yang tidak boleh dilakukan yang dikategorikan pelanggaran. Undang-Undang ini kemudian direvisi melalui Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 karena dianggap belum mampu memberikan perlindungan terhadap nelayan kecil. Namun dalam Undang-Undang pasca revisi ini pun ternyata belum mampu menyelesaikan masalah pada undang-undang sebelumnya.⁵ Sementara dalam instrumen internasional, aturan mengenai hak perikanan tradisional dalam UNCLOS 1982, yaitu dalam Pasal 51 ayat (1) yang menjelaskan bahwa: “Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan Negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah Negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan”. Upaya hukum yang perlu dilakukan Indonesia dalam mewujudkan perlindungan terhadap nelayan tradisional adalah dengan membuat perjanjian-perjanjian bilateral antar negara tetangga.

Kata kunci: Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Indonesia Di Daerah Perbatasan Dari Gangguan Kapal Pencuri Ikan Negara Asing

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara pantai (*coastal state*) yang komponen wilayah nasionalnya terdiri atas daratan, lautan dan ruang udara. Garis pantai Indonesia sepanjang 99.093 km². Luas daratannya mencapai sekitar 2,02 juta km² dan laut sekitar 3,24 juta km² (75,7%), 2,54 juta kilometer persegi diantaranya termasuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).⁶

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) adalah suatu daerah di luar laut teritorial yang lebarnya tidak boleh melebihi 200 mil diukur dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial. Berlakunya konsep Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) merupakan pranata hukum laut internasional yang masih baru. Di dalam Konferensi Hukum Laut yang diprakaraisai oleh PBB yang diselenggarakan mulai Tahun 1973 sampai dengan 1982 Zona Eksklusif ini dibahas secara mendalam dan intensif sebagai salah satu agenda acara konferensi dan disepakati serta dituangkan di dalam Bab V Pasal 55-75 Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.⁷

Dua pertiga dari keseluruhan wilayah Indonesia adalah berupa lautan. Terdapat 17.504 pulau yang termasuk ke dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, di mana 16.056 pulau telah dibakukan namanya di PBB hingga Juli 2017.⁸

Indonesia diapit oleh dua benua dan dua samudera, Sehubungan dengan itu, Indonesia berbatasan langsung baik darat maupun laut dengan beberapa Negara sekitarnya, antara lain berbatasan laut dengan Australia, Filipina, India, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Thailand, Vietnam. Menurut Kenneth R. Hall mengatakan bahwa ada lima zona komersial di Asia Tenggara pada abad XIV dan awal abad XV.⁹

- a. Zona Teluk Benggala yang mencakup India Selatan, Sailand, Birma dan Pantai Utara Sumatera.
- b. Kawasan Malaka.
- c. Kawasan Laut Cina Selatan yang mencakup pantai timur Semenanjung Malaysia, Thailand, dan Vietnam Selatan.
- d. Kawasan Sulu yang mencakup daerah Pantai Barat, Luzon, Mindoro, Cebu, Mindanao, dan pantai utara Kalimantan.
- e. Kawasan Laut Jawa. Kawasan Laut Jawa ini terbentuk karena perdagangan rempah-rempah, kayu gaharu, beras, dan sebagainya antara barat

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101170

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magisterr Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Jakarta Bina Cipta, 1987, hlm. 78.

⁷ *Ibid.* hlm 79

⁸ *Ibid.* hlm 79

⁹ K.R. Hall, *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia* (Honolulu, Hawaii: *University of Hawaii Press*, 1985) hlm. 20-25.

dan timur yang melibatkan Kalimantan Selatan, Jawa, Sulawesi, Sumatera dan Nusa Tenggara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan memberikan definisi yang jelas mengenai nelayan. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi kepentingan nelayan, memastikan akses yang adil terhadap sumber daya perikanan, serta memberdayakan mereka melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, dan pengembangan ekonomi. Ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia dalam mengatur dan mempromosikan keberlanjutan sektor perikanan serta kesejahteraan nelayan sebagai bagian penting dari populasi pesisir dan pedesaan. Berdasarkan Undang-Undang ini, nelayan diartikan sebagai: Individu atau Kelompok: Orang perseorangan atau kelompok yang melakukan kegiatan usaha perikanan, Kegiatan Perikanan: Meliputi kegiatan penangkapan, budidaya, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan, Penangkapan: Meliputi pengumpulan, penangkapan, penangkapan ikan, atau hasil laut lainnya di perairan Indonesia, Tujuan Utama: Untuk memperoleh nafkah, termasuk kegiatan usaha yang melibatkan anggota keluarga, Perlindungan dan Pemberdayaan: Undang-Undang ini juga mengatur mengenai perlindungan hukum, hak-hak, dan pemberdayaan ekonomi sosial bagi nelayan, serta upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.¹⁰

Potensi sumber daya alam laut di Indonesia yang ada pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Namun, seiring dengan bertambahnya populasi manusia, kebutuhan akan sumber daya juga meningkat sementara jumlah sumber daya terbatas. Pemanfaatan sumber daya yang melampaui daya dukung akan menyebabkan penurunan sumberdaya dan memicu degradasi lingkungan.

Pemahaman pengelolaan perikanan telah bergeser pada konsep yang berkelanjutan dimana tidak hanya menekankan pada aspek ekonomi, namun aspek ekologi dan sosial juga menjadi perhatian. Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kemen KP) Republik Indonesia dibentuk sebagai lembaga pada tahun 1999. Visi kelautan dan perikanan Indonesia adalah untuk mewujudkan pengembangan sumber daya perikanan dan kelautan yang kompetitif dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan visi ini, misi kementerian adalah untuk:

- a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- b. Meningkatkan nilai dan daya saing produk kelautan dan perikanan; dan

c. Menjaga daya dukung dan kualitas lingkungan sumber daya kelautan dan perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya ikan di Indonesia. UU ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Adapun yang dalam hal ini merupakan tujuan dai UU ini: mewujudkan kedaulatan dan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat, menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan hidup, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk perikanan, meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.¹¹

Undang-Undang ini juga ruang lingkupnya mencakup: pengelolaan sumber daya ikan di wilayah perairan Indonesia, termasuk laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan wilayah perairan darat. Usaha perikanan, meliputi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengolahan hasil perikanan, dan distribusi hasil perikanan, pengawasan dan pengendalian usaha perikanan, penataan ruang laut untuk kegiatan perikanan, pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan, kerjasama internasional di bidang perikanan.¹²

Hukum laut internasional belum secara komprehensif mengatur hak penangkapan ikan secara tradisional. Hak jenis ini memang telah disebutkan dalam Pasal 47 ayat (6) UNCLOS 1982 yang menjelaskan bahwa Negara yang berbatasan dengan wilayah perairan kepulauan dari suatu Negara kepulauan yang telah ditetapkan Negara-Negara lainnya dan harus mengakui hak penangkapan ikan secara tradisional dari Negara yang berbatasan langsung dalam kawasan tertentu yang berdasarkan perjanjian antar kedua Negara tetap berlanjut dan dihormati.¹³ Berkaitan dengan sejumlah aspek teknis, seperti sumberdaya laut dan, karakteristik kapal yang dapat digunakan harus diatur lebih lanjut di dalam perjanjian bilateral kedua Negara yang bersangkutan, sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982. Adapun syarat dan ketentuan dalam menjalankan hak-hak dan aktivitas tersebut harus berdasarkan permintaan Negara yang berhubungan dan diatur melalui perjanjian bilateral. Adapun Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982 tersebut tidaklah mengatur lebih jauh mengenai hak penangkapan ikan secara tradisional namun hanya menjelaskan bahwa Negara kepulauan harus menghormati perjanjian dengan dalam perairan kepulauan. Dengan demikian pengaturan hukum mengenai hak penangkapan ikan secara tradisional yang

¹¹ Amiek Soemarni, 2016, *Hukum Perikanan*, Semarang: Undip Press, hlm 53

¹² *Ibid.*

¹³ Diakses : <https://www.18884-1-36031-1-10-20160218.pdf>

¹⁰ Tianggur Sinaga, 2013, *Perlindungan Nelayan Yang Menangkap Ikan Di Laut*, Jakarta: Maholo Jaya Abadi, hlm 37

terdapat dalam UNCLOS 1982 tidaklah secara jelas memberikan kepastian konsep hak penangkapan ikan secara tradisional.¹⁴

Kemudian salah satu bentuk lain perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap nelayan tradisional adalah membuat perjanjian bilateral dengan Negara yang bersangkutan. Seperti misalnya *Memorandum of Understanding (MoU)* antara RI-Australia, Perjanjian 1982 antara RI-Malaysia, dan Perjanjian Garis Batas antara RI-Papua Nugini.¹⁵

Faktanya Perjanjian bilateral antar negara tersebut belum bisa memberikan perlindungan hukum secara pasti karena masih banyaknya konflik yang terjadi. Sebagai contoh konflik yang terjadi antara Australia dengan RI yaitu pelanggaran terhadap wilayah operasi yang telah ditetapkan dalam *MoU Box 1974 dan Agreed Minutes 1989*. Hal ini terjadi karena berubahnya peta wilayah kegiatan para nelayan tradisional Indonesia yang semula tunduk pada *MoU Box 1974 (Ashmore Reef, Cartier Islet, Scott Reef, Seringapatam Reef, dan Browse Islet)* berubah sesuai dengan *Agreed Minutes 1989 (Scott Reef, Seringapatam Reef, dan Browse Islet)*. Dengan kata lain, *Ashmore Reef dan Cartier Islet* dilarang untuk kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam hayati.¹⁶ Pelanggaran ini justru sering kali dilakukan oleh nelayan tradisional Indonesia.

Mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia sehingga untuk optimalisasi pengelolaan sumberdaya perikanan, maka Pemerintah menetapkan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia melalui peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan no 1 tahun 2009 yang telah diubah melalui peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 18 tahun 2014 dimana dalam hal ini pengelolaan perairan laut Indonesia dibagi menjadi 11 (sebelas) satuan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Beberapa wilayah perbatasan Indonesia seperti Laut Natuna dan selat malaka memiliki sumber daya perikanan melimpah. Kapal Asing Pencuri ikan di wilayah natuna sering kali di lindungi oleh kapal Perang dan *Coast Guard* negaranya ketika mencuri di wilayah perbatasan dengan Indonesia. Asosiasi Nelayan Natuna mengungkapkan kapal Kapal *coast guard* asing kerap melakukan manuver intimidatif seperti memutar kapal terhadap nelayan lokal.

Para nelayan Natuna menyaksikan kapal-kapal asing baik dari China, Vietnam maupun Taiwan menangkap ikan di Perairan Natuna, bahkan dalam jarak 30 mil dari pulau terluar. Kapal pencuri Ikan asing menggunakan pukat Harimau sedangkan nelayan lokal

hanya menggunakan pancing ulur. Pukat harimau merusak rumah-rumah ikan yang menjadi andalan nelayan tradisional, akibatnya ikan-ikan bernilai tinggi seperti kakap merah, kerapu dan kerisi bali hilang dari kawasan tersebut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap satu kapal ikan asing ilegal berbendera Malaysia yang beroperasi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 571 Selat Malaka. Operasi pengawasan oleh Kapal Perang Hiu 16 menangkap satu kapal ikan asing ilegal yang mengoperasikan alat tangkap *trawl* di Selat Malaka pada Senin (6/9/2021),” keterangan pers oleh Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Laksamana Muda TNI Adin Nurawaluddin.¹⁷

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menindak 83 kapal ikan ilegal selama semester I 2022. Potensi penyelamatannya mencapai 7.000 ton ikan di perairan Indonesia. 11 Kapal di antaranya adalah kapal ikan berbendera asing dengan ukuran rata-rata 70-75 *Gross Ton*. 8 kapal di antaranya berbendera Malaysia, satu kapal berbendera Filipina, dan dua kapal berbendera Vietnam. Sedangkan 72 unit kapal ikan lainnya berbendera Indonesia.¹⁸

Untuk kapal asing yang 11 itu, kalau dikalkulasi potensi kerugian bila mereka tidak tertangkap kira-kira hasil tangkapannya 6.000 sampai 7.000 ton yang kemungkinan bisa diambil dari perairan Indonesia untuk dibawa ke negara asalnya,” ungkapnya. Bahkan jika dikonversi ke nilai tunai, bisa mencapai Rp 270 Miliar. Ini merupakan angka potensi kerugian dengan asumsi harga Rp 35.000 per kilogram ikan.¹⁹

Kegiatan *illegal fishing* masih saja terjadi di perairan Indonesia, meskipun berbagai upaya untuk mengatasinya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Kegiatan ilegal yang bersifat lintas batas ini tidak semata-mata menjadi persoalan Indonesia, tetapi juga menjadi persoalan antarnegara mengingat para pelaku dan kegiatannya bersifat lintas negara, dan oleh karena itu pula, penanganannya pun harus dilakukan secara lintas negara terutama melalui kerja sama bilateral dengan negara-negara tetangga di kawasan yang para nelayannya sering memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal.²⁰

Adapun yang dalam hal ini menjadi permasalahan yang cukup merugikan yang ditimbulkan dari *illegal*

¹⁷ Siaran Pers Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor: SP.910/SJ.5/IX/2021

¹⁸

Diakses

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5037927/kkp-bekuk-83-kapal-ikan-ilegal-selama-semester-i-2022>

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Simela Victor Muhamad, *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*, *Politica: Jurnal hukum*, vol 3, no. 1, 2012, hlm 4

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Najmu Laila, “*Pengakuan Terhadap Hak Penangkapan Ikan Tradisional (Traditional Fishing Rights) Menurut Hukum Laut Internasional*”, Skripsi Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Transnasional, Universitas Indonesia, 2012, hlm 187

¹⁶ *Ibid.*, hlm 188

fishing bukan hanya dihitung berdasarkan nilai kekayaan laut Indonesia yang dicuri. *Illegal fishing* memiliki dampak yang lebih luas. Beberapa di antara dampak *illegal fishing*, yakni:²¹

- a. Berkurangnya penerimaan negara bukan pajak (PNBP); Hilangnya devisa negara;
- b. Berkurangnya peluang nilai tambah dari industri pengolahan dalam negeri;
- c. Berkurangnya peluang kerja bagi nelayan lokal;
- d. Menyebabkan nelayan lokal kalah bersaing sehingga mata pencaharian mereka berkurang;
- e. Ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya;
- f. Merusak ekosistem dan sumber daya hayati laut karena penggunaan alat tangkap dan bahan yang berbahaya dan tidak ramah lingkungan;

Adapun yang dalam hal ini upaya Indonesia dalam hal menjamin serta meminimalisir permasalahan terkait *illegal fishing* yang dalam hal ini melakukan penangkapan banyak kapal asing yang melanggar regulasi atau melakukan pencurian ikan di kawasan perairan nasional serta perbatasan laut teritorial tetapi juga Indonesia perlu memberikan jaminan keamanan ke nelayan di perbatasan serta menjaga keberlangsungan ikan dan menjaga ekosistem dari kerusakan lingkungan akibat pukat harimau. Tantangan selanjutnya adalah bagaimana menyinergikan kegiatan PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan) dengan pemberian rasa aman kepada nelayan di perbatasan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik ingin mengangkat judul tentang “**Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan Indonesia Di Daerah Perbatasan Dari Gangguan Kapal Pencuri Ikan Negara Asing**”.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Negara Terhadap Nelayan Indonesia Di Daerah Perbatasan?
2. Bagaimana Penindakan Hukum Terhadap Kapal Pencuri Ikan Negara Asing Di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya dan juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala hukum terkait Perlindungan Hukum Terhadap Nelayan

Indonesia Di Daerah Perbatasan Dari Gangguan Kapal Pencuri Ikan Negara Asing.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Negara Terhadap Nelayan Indonesia Di Daerah Perbatasan.

Sebagaimana termaksud dalam bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini di pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara.

Perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan baik pada prangkat individu maupun struktural.²²

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan dalam pasal 1 menjelaskan: Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:²³

- (1) Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- (2) Kelautan adalah hal yang berhubungan dengan Laut dan/atau kegiatan di wilayah Laut yang meliputi dasar Laut dan tanah di bawahnya, kolom air dan permukaan Laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Pulau adalah wilayah daratan yang terbentuk secara alamiah yang dikelilingi air dan berada di atas permukaan air pada waktu air pasang.
- (4) Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lain demikian erat sehingga pulau-pulau, perairan,

²² Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, hlm. 2

²³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

²¹ Di akses Dampak *Illegal Fishing* dan Upaya Penanganannya (kompas.com) pada 13 September 2023

dan wujud alamiah lainnya itu merupakan satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan, dan keamanan serta politik yang hakiki atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

- (5) Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri atas satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.
- (6) Pembangunan Kelautan adalah pembangunan yang memberi arahan dalam pendayagunaan sumber daya Kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekosistem pesisir dan Laut.
- (7) Sumber Daya Kelautan adalah sumber daya Laut, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif serta dapat dipertahankan dalam jangka panjang.
- (8) Pengelolaan Kelautan adalah penyelenggaraan kegiatan, penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan Sumber Daya Kelautan serta konservasi Laut.
- (9) Pengelolaan Ruang Laut adalah perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut.
- (10) Pelindungan Lingkungan Laut adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan Sumber Daya Kelautan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan di Laut yang meliputi konservasi Laut, pengendalian pencemaran Laut, penanggulangan bencana Kelautan, pencegahan dan penanggulangan pencemaran, serta kerusakan dan bencana.
- (11) Pencemaran Laut adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan Laut oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan Laut yang telah ditetapkan.
- (12) Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (13) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (14) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kelautan.

Permasalahan yang terjadi sekarang perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional sebenarnya belum diatur secara jelas dalam Undang-Undang 9 Tahun

1985 tentang Perikanan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Undang-Undang ini kemudian dirubah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Undang-Undang Perikanan merupakan aturan yang bersifat umum untuk jenis nelayan, yang meliputi permasalahan jumlah tangkapan, jenis pukat dan perizinan, kapal dan ukurannya dan lain sebagainya.

Memberikan definisi terhadap nelayan bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah mengingat ada beberapa aspek yang harus diperhatikan, seperti apakah definisi nelayan tersebut mengacu kepada pekerjaan, tempat tinggal ataupun status pekerjaan. Pengertian nelayan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang atau masyarakat yang mata pencarian utamanya adalah menangkap ikan, sedangkan menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, nelayan didefinisikan sebagai orang yang mata pencariannya melakukan penangkapan ikan.²⁴

Dilihat dari segi kepemilikan alat tangkap, nelayan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu (1) nelayan buruh, (2) nelayan juragan, dan (3) nelayan perorangan. Nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain. Sebaliknya, nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain. Adapun nelayan perorangan adalah nelayan yang memiliki peralatan tangkap sendiri dan dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.²⁵

Berdasarkan penggolongan sosialnya nelayan dapat dilihat dari tiga sudut pandang, yaitu : Pertama, dari segi penguasaan alat-alat produksi atau peralatan tangkap (perahu, jarring, dan perlengkapan lainnya), struktur masyarakat ini terbagi menjadi kategori nelayan pemilik (alat-alat produksi) dan nelayan buruh tidak memiliki alat-alat produksi dan dalam kegiatan produksi sebuah unit perahu, nelayan buruh hanya menyumbangkan jasa tenaganya dengan memperoleh hak-hak yang sangat terbatas. Kedua, dari skala investasi modal usahanya, struktur masyarakat nelayan terbagi menjadi nelayan besar di mana jumlah modal yang diinventasikan dalam usaha perikanan relative banyak, dan nelayan kecil justru sebaliknya. Ketiga, dari tingkat teknologi peralatan tangkap ikan, yang terbagi menjadi modern yaitu nelayan yang menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih dari nelayan tradisional.²⁶

Kemudian dari perbedaan sumber daya, latar belakang sampai ekonomi membuat Nelayan dapat

²⁴ Mulyadi. S, 2005, *Ekonomi Kelautan*, Jakarta: PT Grafindo Persada, hlm 171

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Bagong Suyanto, 2013, *Anatomi Kemiskinan dan strategi penanganannya*, Surabaya: In-Trans Publishing, hlm. 53

dibagi menjadi beberapa kategori menurut kepemilikan kapalnya yaitu:²⁷

- a. Nelayan pemilik, nelayan yang memiliki kapal perahu atau kapal penangkap ikan dan dia sendiri ikut serta atau tidak ikut ke laut untuk memperoleh hasil laut.
- b. Nelayan juragan, nelayan yang membawa kapal orang lain tetapi ia tidak memiliki kapal.
- c. Nelayan buruh, nelayan yang hanya memiliki faktor produksi tenaga kerja tanpa memiliki perahu penangkap ikan.

Nelayan tradisional sebagai subjek dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan perlu mendapat perhatian. Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pengaturan Bekerja di Bidang Perikanan (*the Work in Fishing Convention*) menyatakan bahwa pekerjaan di bidang perikanan khususnya penangkapan sebagai jenis pekerjaan yang berbahaya dibandingkan dengan jenis pekerjaan lainnya.²⁸ Pekerjaan nelayan memiliki resiko terjadinya pelanggaran hak-hak pekerja di atas kapal perikanan dan tindak pidana yang mengancam kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, seperti *illegal, unreported, and unregulated fishing* dan penangkapan biota-biota laut yang dilindungi. Selain itu, nelayan merupakan pihak yang berkontribusi sebagai penyedia produk hayati kelautan dan perikanan, baik untuk kebutuhan konsumsi maupun industri pengolahan.

Berdasarkan Pusat Data dan Informasi KIARA (Desember 2014) mencatat sebanyak 86 jiwa nelayan meninggal dunia di laut akibat cuaca ekstrem di sepanjang tahun 2010. Jumlah ini terus meningkat di tahun 2011 (sebanyak 149 jiwa), 2012 (186 jiwa) dan 2013 (225 jiwa). Banyaknya korban jiwa ini adalah buntut dari minusnya representasi negara. Undang-Undang Perikanan juga tidak mendefinisikan secara jelas siapa yang dimaksud dengan nelayan tradisional. Undang-undang tersebut hanya memberikan definisi nelayan pada umumnya saja sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tanpa menjelaskan jenis nelayan apa yang dimaksud dalam Pasal tersebut. Di dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, pengertian nelayan kecil dipersempit dengan memasukkan unsur penggunaan kapal perikanan berukuran paling besar 5 *Gross Ton*, di samping bahwa nelayan tersebut melakukan penangkapan ikan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.²⁹

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pengaturan Bekerja di Bidang Perikanan.

²⁹ Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang No. 45 tahun 2009, LN No. 154 Tahun 2009, TLN. 5073, Pasal 1 ayat (11)

Hak penangkapan tradisional merupakan terjemahan bebas dari istilah *traditional fishing right* yang dimaksud di dalam UNCLOS 1982 (dan konvensi-konvensi hukum laut lainnya) ataupun peraturan-peraturan yang menyebutnya demikian. Hak Penangkapan Ikan tradisional merupakan hak yang diberikan kepada nelayan-nelayan tradisional Negara tetangga untuk melakukan penangkapan secara tradisional di Perairan Kepulauan tertentu berdasarkan perjanjian bilateral. Hak tersebut merupakan hak yang diberikan kepada nelayan tradisional Negara tetangga untuk melakukan penangkapan ikan secara tradisional di Perairan kepulauan tertentu berdasarkan perjanjian bilateral.³⁰

Pengakuan terhadap hak tersebut diakomodir di dalam Bab IV Pasal 51 ayat (1) UNCLOS 1982 yang menyebutkan :³¹

“Tanpa mengurangi arti ketentuan pasal 49, Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan Negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah Negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan. Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah dimana hak akan kegiatan demikian, berlaku, atas permintaan salah satu Negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka. Hak demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan Negara ketiga atau warga Negaranya.”

Melihat Pasal 51 UNCLOS 1982, hak perikanan tradisional tidak diperoleh secara langsung. Hak itu dapat diperoleh oleh suatu Negara dengan berbagai syarat dan ketentuan teknis yang diatur selanjutnya dalam perjanjian bilateral kedua Negara yang bersangkutan, seperti jenis ikan apa yang boleh diambil, menggunakan alat tangkap jenis apa, di mana lokasi penangkapan (*fishing ground*) harus dilakukan, berapa jumlah nelayan tradisional yang akan melakukan penangkapan, jenis kapal seperti apa yang boleh digunakan dan lain sebagainya. Oleh karena hal itulah hak perikanan tradisional tidak serta-merta langsung menjadi hak setiap nelayan di suatu Negara kepulauan. Hal ini juga diperkuat dengan adanya syarat adanya perjanjian bilateral yang menjadi alat legitimasi dari negara yang bersangkutan.³²

Hak nelayan tradisional secara istimewa baru muncul pada Undang-Undang No. 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yang diundangkan pada tanggal 14 April 2016. Dalam Undang-Undang ini

³⁰ Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008, *Analisis Kebijakan tentang Pembentukan Badan Hukum*, Jakarta: Keamanan dan Keselamatan Laut, hlm. 7

³¹ *Ibid.* hlm 10

³² *Ibid.*

dijelaskan bahwa Nelayan secara definisi adalah warga negara Indonesia perseorangan yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, meliputi nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, dan nelayan pemilik.³³

Untuk mencapai terwujudnya perlindungan nelayan yang efektif, Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 mengatur strategi perlindungan yang meliputi:

- a. penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
- b. kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;
- c. jaminan kepastian usaha;
- d. jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
- e. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
- f. pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
- g. jaminan keamanan dan keselamatan;
- h. fasilitasi dan bantuan hukum.

Setelah mencermati materi muatan dan substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dapat dikatakan bahwa undang-undang ini telah mengatur secara cukup komprehensif masalah-masalah yang dihadapi nelayan. Aspek-aspek yang berkaitan dengan perencanaan, kebijakan, dan strategi, hingga peluang pemberian subsidi bagi nelayan mencerminkan bahwa pemerintah telah mengembangkan suatu politik hukum yang memihak kepada nelayan. Namun yang perlu menjadi catatan adalah ruang lingkup Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang terlalu luas.³⁴

Hukum laut internasional belum secara komprehensif mengatur hak penangkapan ikan secara tradisional. Hak jenis ini memang telah disebutkan dalam Pasal 47 ayat (6) UNCLOS 1982 yang menjelaskan bahwa Negara yang berbatasan dengan wilayah perairan kepulauan dari suatu Negara kepulauan yang telah ditetapkan Negara-Negara lainnya dan harus mengakui hak penangkapan ikan secara tradisional dari Negara yang berbatasan langsung dalam kawasan tertentu yang berdasarkan perjanjian antara kedua Negara tetap berlanjut dan dihormati.³⁵

Nasib nelayan Indonesia tersebut perlu diluruskan, terutama mengenai hak perikanan

tradisional (*traditional fishing rights*) sebagaimana yang diatur dalam UNCLOS 1982. Nelayan merupakan suatu komunitas yang harus ada di dalam negara kepulauan. Tanpa nelayan, negara kepulauan akan kehilangan hak tradisional yang diamanatkan UNCLOS 1982. Dengan keberadaan nelayan, negara kepulauan dapat mengklaim hak tradisionalnya terhadap negara tetangganya apabila perlu untuk mendapatkan hak tradisional melintasi wilayah laut yurisdiksi negara tetangga.

Konteks hukum internasional perlindungan nelayan tradisional dalam hukum nasional Indonesia juga belum diatur secara jelas. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan tidaklah mendefinisikan secara jelas siapa yang dimaksud dengan nelayan tradisional. Undang-Undang tersebut hanya memberikan definisi nelayan pada Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagai orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, tanpa mencantumkan bagaimana mereka mesti dilindungi dan diberdayakan.

Salah satu bentuk lain perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap nelayan tradisional adalah membuat perjanjian bilateral dengan Negara yang bersangkutan. Seperti misalnya *Memorandum of Understanding (MoU)* antara RI-Australia, Perjanjian 1982 antara RI-Malaysia, dan Perjanjian Garis Batas antara RI-Papua Nugini. Faktanya Perjanjian bilateral antar negara tersebut belum bisa memberikan perlindungan hukum secara pasti karena masih banyaknya konflik yang terjadi. Sebagai contoh konflik yang terjadi antara Australia dengan RI yaitu pelanggaran terhadap wilayah operasi yang telah ditetapkan dalam *MoU Box 1974* dan *Agreed Minutes 1989*.

Hal ini terjadi karena berubahnya peta wilayah kegiatan para nelayan tradisional Indonesia yang semula tunduk pada *MoU Box 1974 (Ashmore Reef, Cartier Islet, Scott Reef, Seringapatam Reef, dan Browse Islet)* berubah sesuai dengan *Agreed Minutes 1989 (Scott Reef, Seringapatam Reef, dan Browse Islet)*. Dengan kata lain, *Ashmore Reef* dan *Cartier Islet* dilarang untuk kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam hayati. Pelanggaran ini justru sering kali dilakukan oleh nelayan tradisional Indonesia.³⁶

Upaya hukum yang perlu dilakukan Indonesia dalam mewujudkan perlindungan terhadap nelayan tradisional adalah dengan membuat perjanjian-perjanjian bilateral antar negara tetangga. Sementara dalam hal terjadi sengketa, upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu, upaya non

³³ Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam Pasal 1.

³⁴ Sonny Harry B Harmadi, Nelayan Kita, Di akses lewat Kompas.com, <https://nasional.kompas.com/read/2014/11/19/21243231/Nelayan.Kita?page=all> pada 1 juni 2024

³⁵ Pasal 47 ayat (6) UNCLOS 1982 Tentang Hukum Laut

³⁶ Najmu Laila, 2012, "*Pengakuan Terhadap Hak Penangkapan Ikan Tradisional (Traditional Fishing Rights) Menurut Hukum Laut Internasional*", Skripsi Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Transnasional, Universitas Indonesia, hlm. 187

hukum dan upaya hukum. Cara penyelesaian sengketa melalui upaya non hukum memiliki prioritas yang diisyaratkan oleh hukum untuk lebih dulu digunakan sebelum menyerahkannya ke cara penyelesaian sengketa melalui upaya hukum. Upaya non hukum adalah upaya yang dilakukan oleh masing-masing pihak bersengketa untuk mengakhiri sengketanya dengan harapan para pihak sama-sama menang dalam arti menerima apapun hasil akhirnya.³⁷

Upaya hukum merupakan upaya penyelesaian sengketa terakhir yang dipandang efektif dan adil apabila penyelesaian secara non hukum gagal dilaksanakan. Upaya hukum dapat dibagi lagi menjadi upaya hukum non litigasi dan upaya hukum litigasi. Dalam upaya hukum non litigasi, UNCLOS mewajibkan negara-negara menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (2) Piagam PBB. Di sini negara-negara diberi kebebasan untuk memilih bentuk prosedur penyelesaian sengketa dengan menggunakan sarana-sarana penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB. Sedangkan dalam upaya hukum litigasi, dalam Pasal 287 UNCLOS menyediakan empat forum yang dapat dipilih untuk penyelesaian sengketa, yaitu: Mahkamah Internasional Hukum Laut, Mahkamah Internasional, Mahkamah Arbitrase, dan Mahkamah Arbitrase Khusus.³⁸

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional sebenarnya secara eksplisit sudah termuat dalam Pasal 27 dan 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur apa saja yang tidak boleh dilakukan yang dikategorikan pelanggaran. Undang-Undang ini kemudian direvisi melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 karena dianggap belum mampu memberikan perlindungan terhadap nelayan kecil. Namun dalam undang-undang pasca revisi ini pun ternyata belum mampu menyelesaikan masalah pada undang-undang sebelumnya.³⁹ Sementara dalam instrumen internasional, aturan mengenai hak perikanan tradisional dalam UNCLOS 1982, yaitu dalam Pasal 51 ayat (1) yang menjelaskan bahwa: “Negara kepulauan harus menghormati perjanjian yang ada dengan Negara lain dan harus mengakui hak perikanan tradisional dan kegiatan lain yang sah Negara tetangga yang langsung berdampingan dalam daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan”.

Syarat dan ketentuan bagi pelaksanaan hak dan kegiatan demikian termasuk sifatnya, ruang lingkup dan daerah dimana hak akan kegiatan demikian berlaku, atas permintaan salah satu Negara yang bersangkutan harus diatur dengan perjanjian bilateral antara mereka. Hak demikian tidak boleh dialihkan atau dibagi dengan Negara ketiga atau warga negaranya.⁴⁰

Terkait dengan rumusan Pasal tersebut, ada enam hal penting yang harus dijadikan catatan yaitu:⁴¹

- a. Harus dibedakan antara *traditional rights to fish* dan *traditional fishing rights*.
- b. Kegiatan penangkapan ikan harus telah dilakukan secara tradisional dalam waktu yang lama atau telah dilakukan turun temurun.
- c. Istilah “tradisional” tersebut mengacu kepada peralatan yang dipergunakan, jenis ikan yang ditangkap dan wilayah perairan yang didatangi.
- d. Konsep “berbatasan langsung” mengacu kepada pengertian kedekatan secara geografis.
- e. Istilah “daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan” berarti bahwa hak perikanan tradisional dari suatu negara tetangga tidak dapat dilakukan di seluruh wilayah perairan kepulauan.
- f. Pelaksanaan hak perikanan tradisional harus diatur lebih lanjut di dalam suatu perjanjian bilateral, artinya keberadaan hak perikanan tradisional harus dibuktikan oleh negara tetangga yang melakukan klaim terhadap hak tersebut.

Pulau Pasir adalah sebuah pulau tak bervegetasi yang memiliki luas sekitar 167 kilometer persegi. UNCLOS juga menetapkan bahwa kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dilepaskan setelah memberikan jaminan yang pantas, baik dalam bentuk uang maupun bentuk jaminan lainnya. Hukuman yang diterapkan oleh negara pantai terhadap pelanggaran peraturan perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak diperbolehkan mencakup pengurangan, kecuali jika ada perjanjian antara negara-negara terkait atau bentuk hukuman lain yang disetujui.⁴²

Perlindungan hukum terhadap nelayan tradisional Indonesia, baik dalam kerangka peraturan perundang-undangan nasional maupun dalam UNCLOS 1982, telah ditegaskan secara eksplisit. Pasal 27 dan 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah mencakup dasar hukum untuk perlindungan nelayan tradisional. Dalam rangka menggantikan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, diterbitkan Undang-Undang Nomor 31

³⁷ Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 3.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

⁴⁰ Awida, Maria Sari. 2016. “Efektivitas MoU BOX 1974 Terhadap Hak Perikanan Tradisional Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur”.hlm 30

⁴¹ *Ibid.* 35

⁴² Albert W .Koers, 1994, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, hlm 43

Tahun 2004 tentang Perikanan yang mengatur larangan-larangan dan pelanggaran. Meskipun mengalami revisi melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 untuk memberikan perlindungan lebih baik terhadap nelayan kecil, permasalahan masih belum sepenuhnya teratasi.⁴³

Pertanggungjawaban negara, selain membahas macam perbuatan apa saja yang dapat dipertanggungjawabkan, juga membahas perbuatan siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan oleh negara. Untuk itu, ada suatu prinsip hukum yang telah menjadi prinsip hukum internasional publik, yakni bahwa suatu negara berkewajiban untuk selalu melindungi negara-negara lain terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, yang dilakukan oleh pribadi-pribadi yang berada dalam yurisdiksinya.⁴⁴ Tuntutan pertanggungjawaban negara Indonesia belum secara resmi mengajukan pertanggungjawaban Australia, baik terhadap Upaya penghalangan pelaksanaan hak tradisional nelayan Indonesia oleh Australia maupun perlakuan berupa Tindakan fisik (hingga kematian manusia), baik terhadap diri manusia maupun harta bendanya. Upaya tuntutan pertanggungjawaban Indonesia terhadap Australia dapat dilakukan melalui Lembaga penyelesaian sengketa internasional, baik secara damai maupun kekerasan. Upaya tuntutan pertanggungjawaban Australia oleh Indonesia dapat dilakukan melalui forum penyelesaian sengketa secara damai, dapat berupa jalur diplomatik maupun jalur hukum.⁴⁵

Ada beberapa isu utama yang perlu kita pahami untuk menggambarkan konflik atau pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh nelayan-nelayan tradisional Indonesia khususnya nelayan di NTT. Upaya nelayan-nelayan ini dalam menangkap ikan di luar batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dipengaruhi oleh tiga faktor kunci, yaitu tradisi yang dipertahankan, tekanan atas sumber daya di perairan teritorial dan ZEE yang mengalami penangkapan ikan berlebihan (*overfishing*), dan adanya permintaan pasar internasional. Faktor social dan budaya juga memainkan peran dalam pelanggaran ini. Beberapa keluarga dari Masyarakat Nelayan Tradisional di daerah Papela-Rote memiliki tradisi mengunjungi makam leluhur di Pulau Pasir setiap tahun. Tradisi ini seringkali dikaitkan dengan pencarian hasil laut sebagaimana yang telah dilakukan oleh nenek moyang mereka selama berabad-abad. Namun, konsekuensinya adalah mereka harus memasuki wilayah konservasi alam *Ashmore Reef*, yang sesungguhnya dilarang untuk dimasuki.⁴⁶

Setiap Negara Pantai memiliki hak berdaulat untuk melakukan pemeriksaan, penangkapan, dan

proses pengadilan terhadap pelanggaran perikanan di ZEE-nya berdasarkan UNCLOS 1982 pasal 73 (2) dan (4), hak ini tidak termasuk tindakan penahanan atau hukuman fisik. Oleh karena itu, kebijakan Australia seperti RR dan AMIS melanggar prinsip UNCLOS ini. Selain itu, kebijakan ini juga melanggar prinsip praduga tak bersalah dan merampas peluang nelayan Indonesia untuk membela diri atau mengambil kembali peralatan mereka. Nelayan yang ditahan seharusnya mendapatkan bantuan hukum yang memadai, dan peralatan navigasi serta perlengkapan milik mereka seharusnya dikembalikan, karena dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan.⁴⁷

B. Penindakan Hukum Terhadap Kapal Pencurian Ikan Negara Asing Di Indonesia.

Indonesia mendeklarasikan wilayah laut nasionalnya sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari wilayah darat yang berbentuk pulau-pulau melalui Deklarasi Djuanda pada bulan Desember tahun 1957. Wilayah laut tersebut terdiri dari laut teritorial selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan mengelilingi kepulauan Indonesia, perairan nusantara yang terletak di antara pulau-pulau, beserta dasar laut yang berada di bawahnya. Deklarasi Djuanda tersebut tetap mengakui hak-hak internasional seperti hak lintas damai kapal-kapal asing yang berlayar melalui perairan Indonesia serta pipa-pipa dan kabel-kabel yang telah ada di dasar laut. Materi deklarasi tersebut kemudian dijadikan materi UU Nomor 4 Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia.⁴⁸

Wilayah laut NKRI yang sudah dideklarasikan tersebut belum berhasil diperjuangkan melalui KHL 1958 dan 1960 karena kedua konvensi menetapkan bahwa lebar laut teritorial setiap negara adalah 3 mil laut diukur dari garis pangkal. Bila Indonesia menerapkan laut teritorial selebar 3 mil laut mengelilingi setiap pulau-pulunya, maka perairan laut yang berada di luar laut teritorial dan terletak di antara pulau-pulau mempunyai status hukum sebagai laut lepas (*high seas*) dimana berlaku kebebasan laut lepas (*freedom of the high seas*). Diplomasi untuk memperjuangkan wilayah perairan kepulauan Indonesia dilanjutkan baik melalui forum di luar PBB maupun di dalam PBB seperti Konferensi PBB III tentang Hukum Laut yang menghasilkan KHL 1982. KHL 1982 mengakui keberadaan negara kepulauan dengan lebar laut teritorial 12 mil laut mengelilingi wilayah kepulauan dari negara tersebut dan laut lepas yang berada di antara pulau berubah status hukumnya menjadi perairan kepulauan. Dengan demikian, KHL

⁴³ *Ibid.* hlm 46

⁴⁴ Adolf, Huala, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Bandung: Sinar Grafika. hlm.30

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Buana M.S, 2007, *Hukum Internasional Teoridan Praktek*, Bandung: Nusamedia, hlm 26

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Mochtar Kusumaatmadja, 1995, *Masalah Lebar Laut Teritorial pada Konferensi-Konferensi Hukum Laut Jenewa (1958 dan 1960)*, Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara dan Pembangunan, hlm 10.

1982 telah memungkinkan suatu negara kepulauan memiliki satu kesatuan wilayah negara.⁴⁹

Keberadaan suatu wilayah dengan batas-batas tertentu yang jelas merupakan salah satu syarat berdirinya suatu negara. Wilayah NKRI terdiri dari wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara seluas 3,1 juta km², wilayah laut dimana negara memiliki hak-hak berdaulat seluas 2,7 juta km², wilayah darat seluas 1,9 juta km² terdiri dari 17.508 pulau besar dan kecil dengan panjang pantai 81.900 km, serta wilayah udara yang terdapat di atasnya. Jumlah penduduk yang bermukim secara tersebar tidak merata di pulau-pulau diperkirakan lebih dari 251 juta jiwa pada tahun 2013. Wilayah NKRI berbatasan dengan 10 (sepuluh) negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Palau, Papua New Guinea, Australia, dan Timor Leste.⁵⁰

Pemerintah berdasarkan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang terkait menguasai, mengelola dan menggunakan wilayah darat, laut dan udara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berjumlah 251 juta jiwa tersebut. Kondisi wilayah dengan batas-batas antar negara yang jelas, keberadaan rakyat dalam jumlah besar yang bermukim dan beraktivitas di wilayah tersebut, kehadiran pemerintahan negara yang berdaulat, serta pengakuan negara-negara lain dan masyarakat internasional khususnya melalui pemberlakuan KHL 1982 yang mengikat secara internasional telah memperkuat eksistensi NKRI sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.⁵¹

Kebijakan kelautan nasional atau *national ocean policy* secara umum dapat dipahami sebagai arah dari berbagai macam kegiatan pembangunan kelautan nasional yang diselenggarakan di wilayah laut Indonesia untuk mewujudkan, melindungi, dan mempertahankan kepentingan-kepentingan nasional, termasuk kepentingan kelautan setiap warga negara. Wilayah laut Indonesia merupakan bagian penting dari keseluruhan pembangunan kelautan nasional. Kapasitas potensial (*potential capacity*) yang terkandung di dalam wilayah laut Indonesia perlu diberdayakan menjadi daya dukung (*carrying capacity*) dan daya tampung (*absorptive capacity*) yang memadai untuk mendukung dan menampung kegiatan-kegiatan pembangunan kelautan nasional.⁵²

Kebijakan kelautan nasional haruslah memiliki komponen kebijakan tentang wilayah laut Indonesia. Kebijakan kelautan nasional tentang wilayah laut Indonesia terdiri dari kebijakan umum, kebijakan teknis, dan kebijakan pelaksanaan. Kebijakan umum hendaknya berisi arahan-arahan tentang cara pandang negara dan warga negara dalam memaknai wilayah laut sebagai masa depan bangsa. Cara pandang seperti ini disebut Wawasan Nusantara. Wilayah laut sebagai masa depan bangsa menjadi tidak bermakna apa bila tidak diisi dengan pembangunan kelautan nasional dan pelaksanaan pembangunan kelautan nasional merupakan implementasi Wawasan Nusantara.⁵³

Menjadikan wilayah laut Indonesia bermakna bagi masa depan bangsa melalui implementasi Wawasan Nusantara, maka pemerintah perlu merumuskan kebijakan teknis yang berisi arahan-arahan tentang bagaimana caranya menegakkan kedaulatan dan hak-hak berdaulat dari negara dalam rangka eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, dan konservasi wilayah laut Indonesia beserta seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sesuai KHL 1982 serta ketentuan-ketentuan hukum terkait lainnya yang berlaku.⁵⁴

Pengawas perikanan tidak dapat diberikan kewenangan, hal ini karena pengawas perikanan hanya mempunyai kewenangan sampai kapal tangkapan dan atau orang diserahkan ke penyidik di pelabuhan tempat perkara diproses. Dengan demikian tidak memungkinkan bagi pengawas perikanan mengajukan permohonan izin ke pengadilan untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan terhadap kapal ikan asing. Demikian juga untuk mengambil tindakan terhadap benda sitaan sesuai Pasal 76A Undang-Undang Perikanan dan Pasal 45 KUHAP. Menurut Sugeng Istanto seperti dikutip Rofi Aulia Rahman, ratifikasi adalah perbuatan negara yang dalam taraf internasional menetapkan persetujuannya untuk terikat pada suatu perjanjian internasional yang ditandatangani oleh perutusannya. Konvensi Wina 1969 memuat definisi mengenai ratifikasi, menurut Konvensi Wina 1969 bahwa ratifikasi, penerimaan, pengesahan, dan aksesi dalam setiap kasus diartikan sebagai tindakan internasional apapun namanya dimana suatu negara dalam taraf internasional membuat kesepakatannya untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian.⁵⁵

Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mencegah terjadinya praktik pencurian ikan

⁴⁹ *Ibid.* hlm 14

⁵⁰ Achmad Jusnadi, Herie Saksono dan Suryo Sakti, 2005, *Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antarnegara*, Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri, Jakarta hlm. 1-4.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Sumardiman, Adi, 1992, *Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya*, Pradnya Paramita, Jakarta.

⁵³ *United Nations*, 1983, *United Nations Convention on the Law of the Sea*, New York: *United Nations Publication*, hlm 10

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Rofi Aulia Rahman, "Peneggelaman Kapal Asing dalam Upaya Perlindungan Sumber Daya Laut di Indonesia: Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Internasional", Fakultas Hukum, UMY, hlm. 6.

secara illegal (*illegal fishing*), di antaranya adalah sebagai berikut:⁵⁶

1. Pembentukan Satgas Pemberantasan *Illegal Fishing* Satgas ini terdiri dari perwakilan sejumlah instansi yaitu KKP, Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Bank Indonesia, serta Kepolisian. Satgas di antaranya mempunyai tugas memonitor penghentian sementara (*moratorium*) perizinan usaha perikanan tangkap, memverifikasi kapal perikanan yang pembangunannya dilakukan di luar negeri, serta menghitung kerugian negara akibat pencurian ikan.
2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pengawasan Sarana dan prasarana pengawasan merupakan faktor terpenting dalam melakukan kegiatan pengawasan. Keberadaan sarana dan prasarana yang menunjang sangat diperlukan dalam pengelolaan dan pengawasan sumberdaya perikanan di perairan Indonesia. Adanya sarana dan prasarana yang menunjang akan membantu terlaksananya pengawasan yang efektif dan terkendali. Salah satu bentuk peningkatan sarana dan prasarana dibidang pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan menggunakan *Vessel Monitoring System* (VMS) yaitu sebuah sistem monitoring kapal ikan dengan transmitor yang berfungsi untuk mengawasi proses penangkapan ikan yang dilakukan di perairan Indonesia. Sistem kerja pengawasan VMS dilakukan di darat melalui bantuan satelit yang mengawasi kegiatan kapal penangkapan ikan yang telah terpasang *transmitter*. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, VMS secara statistik diklaim dapat menanggulangi sekitar 50% masalah dari sistem penangkapan ikan yang dilakukan secara illegal.
3. Penegakan Hukum Dibidang Perikanan Pelaksanaan penegakan hukum dibidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara baik dan berkelanjutan. Adanya suatu kepastian hukum merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Karena selama pelaku-pelaku pencurian ikan di perairan

Indonesia hanya dikenai sanksi yang sangat ringan padahal kerugian Negara akibat pencurian ikan tersebut sangat besar. Ketegasan aparat yang berwenang menangani keamanan dilaut sebagai aparat penegak hukum utama sangat penting agar terwujudnya keamanan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta terlindunginya sumber daya alam di laut dari berbagai bentuk gangguan keamanan dan pelanggaran hukum di wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Perwujudan keamanan di laut pada hakikatnya memiliki dua dimensi yaitu penegakan kedaulatan dan penegakan hukum yang saling berkaitan satu dengan lainnya.

Pada tanggal 11 Desember 1982, UNCLOS 1982 yang diratifikasi ke dalam UU Nomor 17 Tahun 1985, menetapkan asas-asas dasar untuk penataan kelautan. Tidak dapat disangkal lagi bahwa UNCLOS 1982 ini merupakan suatu perjanjian internasional sebagai hasil dari negosiasi antar lebih dari seratus negara, yang mengatur materi yang begitu luas dan kompleks. Secara rinci UNCLOS 1982 menetapkan hak dan kewajiban, kedaulatan, hak-hak berdaulat, dan yuridiksi negara-negara dalam pemanfaatan dan pengelolaan laut. Dengan UU No. 17 Tahun 1985 ini berarti Indonesia telah menundukkan diri pada konvensi ini, sehingga segala kebijakan Indonesia di bidang kelautan harus sesuai dengan ketentuan konvensi tersebut.⁵⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (4) huruf (k) UNCLOS yang berbunyi:

“Nationals of other States fishing in the exclusive economic zone shall comply with the conservation measures and with the other terms and conditions established in the laws and regulations of the coastal State. These laws and regulations shall be consistent with this Convention and may relate, inter alia, to the following: enforcement procedures.” (Warga negara negara lain yang menangkap ikan di zona ekonomi eksklusif harus mematuhi tindakan konservasi, ketentuan dan persyaratan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan negara pantai. Peraturan perundang-undangan ini harus sesuai dengan ketentuan konvensi ini dan dapat meliputi, antara lain hal-hal berikut: prosedur penegakan).

Tindakan menenggelamkan kapal asing pelaku *illegal fishing* pada dasarnya bukan merupakan kebijakan baru bagi Pemerintah Indonesia, karena kebijakan ini pernah dilakukan pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri. Seperti diketahui salah satu fungsi penerapan sanksi hukum adalah agar timbul efek jera pada pelaku pelanggaran atau kejahatan. Lemahnya penegakan hukum selama ini dan tidak adanya

⁵⁶ Yaya Mulyana, *Konservasi Kawasan Perairan Indonesia Bagi Masa Depan Dunia*. Direktorat Konservasi dan Tanaman Nasional Laut, Jakarta : Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan. 2008. Hlm 21

⁵⁷ *Ibid.* 10

penindakan terhadap pelaku pelanggaran atau kejahatan terjadi karena tidak berorientasi kepada efek jera dapat dianggap sebagai kontribusi negara secara tidak langsung terhadap substansi tindak pidana yang terjadi.⁵⁸

Dapat dikatakan sebagai bentuk ketidakmampuan negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada warganya, baik nelayan pada khususnya maupun rakyat Indonesia secara keseluruhan sebagai pemilik sumber daya laut Indonesia. Tindakan ini akan menimbulkan efek jera karena kapal tersebut merupakan alat produksi utama pelaku pencurian. Kalau kapal dan perlengkapannya ditenggelamkan, pencuri akan berpikir seribu kali untuk mengulangi pencurian di wilayah Indonesia karena motif pencurian adalah mencari keuntungan. Walaupun terjadi pro dan kontra perihal penenggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia, tindakan tersebut bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan kewibawaan pemerintah Indonesia dalam melindungi wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, serta melindungi kedaulatannya, menimbulkan efek jera, mengamankan laut dari penjarahan pihak asing, sekaligus juga merupakan tindakan nyata dari upaya untuk menerjemahkan visi poros maritim.⁵⁹

Dalam hukum, khususnya hukum pidana yang diatur adalah tentang perilaku yang ditaati oleh setiap subjek hukum, perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan terhadap norma inilah yang dapat menimbulkan permasalahan di bidang hukum dan merugikan masyarakat. Penyelewengan yang demikian biasanya oleh masyarakat disebut sebagai suatu pelanggaran, bahkan sebagai suatu kejahatan. Oleh karena itu, terhadap kapal asing ilegal yang melakukan pencurian ikan perlu diberi efek jera dengan cara menindak tegas pelaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuannya untuk menghindari kerugian masyarakat dan negara yang lebih besar.⁶⁰

Permasalahan yang sering terjadi di Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal asing atau *illegal fishing*. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah “sebuah Negara kepulauan maritim yang memiliki wilayah perairan terluas di dunia yang memiliki 17.499 pulau dari Sabang hingga Merauke, dan luas total wilayah Indonesia adalah 7,8 juta km² yang terdiri dari 2,02 juta km² daratan, 3,24 juta km² lautan, dan 2,54 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif

(ZEE) Indonesia”. Wilayah kelautan khususnya laut Indonesia menjadi sumber mata pencaharian bagi masyarakat Indonesia pada umumnya serta masyarakat di daerah pesisir khususnya, dan menyimpan kekayaan yang berlimpah di dalamnya. Kekayaan bawah/dasar laut sangat banyak dan beragam, baik dari jenis hayati seperti ikan dan sejenisnya, maupun jenis yang nonhayati seperti minyak bumi, gas, dan lain-lain. Dengan potensi yang dimiliki di perairan Indonesia tersebut membuat incaran bagi negara asing untuk menikmati dan mengambil hasil kekayaan milik Indonesia tersebut. Padahal disisi lain hal tersebut menjadi sumber kekayaan yang dimanfaatkan untuk perkembangan perekonomian Indonesia.⁶¹

Banyaknya kekayaan yang ada di perairan Indonesia tersebut justru menyebabkan sering terjadinya kasus pencurian ikan *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing. Hal ini dinilai sangat merugikan bagi Indonesia khususnya dari segi perekonomian dan pelanggaran kedaulatan wilayah. Data dari Badan Pangan Dunia atau *Food and Agriculture Organization* (FAO), menyebutkan bahwa Indonesia mengalami kerugian akibat praktik *illegal fishing* tersebut hingga Rp 30 triliun setiap tahunnya. Akibat dari hal tersebut menyebabkan masalah yang serius sekali bagi Indonesia karena menyebabkan menurunnya stok sumber daya ikan dan juga menyebabkan nelayan berkurang hasil tangkapan ikannya yang secara otomatis akan berdampak pada perekonomian Indonesia. Selain itu, praktik *illegal fishing* oleh kapal-kapal asing juga dapat merusak kelestarian ekosistem dan habitat sumber daya hayati laut Indonesia, karena biasanya dalam menangkap ikan tersebut, nelayan-nelayan asing menggunakan cara-cara yang tidak ramah lingkungan, sehingga secara otomatis dapat berdampak negatif terhadap perairan Indonesia.⁶²

Illegal fishing, yang juga dikenal sebagai penangkapan ikan ilegal, *unreported fishing*, dan *unregulated fishing* (IUU fishing), adalah kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan secara melanggar hukum. Di Indonesia, *illegal fishing* diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain.⁶³

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Laut
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penangkapan Ikan di Wilayah Perairan Indonesia

⁵⁸ Lisbet Sihombing, “Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing”, P3DI Setjen DPR RI, 2014, hlm. 6-7.

⁵⁹ *Ibid.* hlm 10

⁶⁰ Salmon, Nirahua, 2013, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 22

⁶¹ Arifin, S, 2014, *Hukum Perbatasan Darat Antar negara*, Jakarta: Sinar Grafika

⁶² Mahmudah, Nunung. 2015. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm 43

⁶³ *Ibid*

Secara umum, *illegal fishing* dapat dikategorikan menjadi beberapa bentuk, yaitu:⁶⁴

1. Penangkapan ikan tanpa izin: Dilakukan tanpa memiliki izin resmi dari pemerintah Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia.
2. Penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu: Dilakukan dengan menggunakan izin yang diperoleh secara tidak sah atau memanipulasi dokumen izin.
3. Penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap terlarang: Dilakukan dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang oleh pemerintah Indonesia, seperti bom ikan, racun ikan, dan *trawl*.
4. Penangkapan ikan dengan jenis (spesies) yang tidak sesuai dengan izin: Dilakukan dengan menangkap jenis ikan yang tidak tercantum dalam izin atau melebihi kuota yang telah ditentukan.
5. Penangkapan ikan di wilayah yang dilarang: Dilakukan di wilayah yang dilarang untuk kegiatan penangkapan ikan, seperti kawasan konservasi atau taman laut.
6. Tidak melaporkan hasil tangkapan: Nelayan tidak melaporkan hasil tangkapannya kepada otoritas terkait sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Penindakan terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah laut Indonesia menurut Pasal 69 ayat UU Nomor 45 Tahun 2009 dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu:⁶⁵

1. Penangkapan: Kapal asing yang dicurigai melakukan *illegal fishing* dapat ditangkap oleh petugas Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan (Ditjen PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), TNI Angkatan Laut, atau Badan Keamanan Laut (Bakamla). Penangkapan dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup, seperti: Kapal asing tidak memiliki izin atau dokumen yang sah untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah laut Indonesia, Kapal asing menggunakan alat dan metode penangkapan ikan yang dilarang, Kapal asing menangkap ikan di luar kuota yang telah ditentukan, Kapal asing melakukan *transshipment* (pengalihan muatan ikan) secara illegal
2. Pemeriksaan: Setelah ditangkap, kapal asing akan dibawa ke pelabuhan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh tim gabungan dari Ditjen PSDKP, TNI

Angkatan Laut, Bakamla, dan instansi terkait lainnya. Dalam pemeriksaan, petugas akan: Memeriksa dokumen-dokumen kapal, Memeriksa alat dan metode penangkapan ikan, Memeriksa hasil tangkapan ikan, Mewawancarai awak kapal

3. Penindakan: Berdasarkan hasil pemeriksaan, kapal asing yang terbukti melakukan *illegal fishing* akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi yang dapat dikenakan antara lain: Penahanan kapal, Penyitaan alat dan metode penangkapan ikan, Denda, Kurungan penjara bagi awak kapal
4. Penenggelaman Kapal: Dalam beberapa kasus, pemerintah Indonesia juga dapat menenggelamkan kapal asing yang terbukti melakukan *illegal fishing*. Penenggelaman kapal dilakukan sebagai bentuk penegakan hukum yang tegas dan untuk memberikan efek jera kepada pelaku *illegal fishing*. Kebijakan penenggelaman kapal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Ilegal di Wilayah Perairan Indonesia.

Dalam kasus kebijakan penenggelaman kapal ikan asing pelaku *illegal fishing* yang dilakukan oleh Indonesia, UNCLOS tidak secara eksplisit (tegas) menyebutkan tentang boleh atau tidaknya pemberian sanksi berupa penenggelaman kapal ikan pelaku *illegal fishing*. Hal inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan apakah pengambilan kebijakan berupa penenggelaman kapal nelayan ikan asing yang diatur dalam Pasal 69 Ayat 4 undang-undang perikanan memiliki pertentangan dengan norma-norma yang berlaku secara internasional, Khusus nya hukum laut internasional.⁶⁶

Jika melihat pada nilai dan norma yang ada dalam konstitusi Indonesia, pemberlakuan kebijakan penenggelaman kapal ikan asing pelaku *illegal fishing* tersebut tidaklah memiliki pertentangan dengan hukum laut internasional. Pemberlakuan pasal tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut juga diatur dalam undang-undang yang dibuat melalui prosedur legislatif yang sah. Jika melihat apakah ada kemungkinan pertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi yang dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan internasional yang telah

⁶⁴ *Ibid.* hlm 44

⁶⁵ Di Akses Lewat [Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya \(kompas.com\)](https://www.kompas.com) Pada 2 juni 2024

⁶⁶ Mahmudah, Nunung, 2015, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Wilayah Perairan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 15.

diratifikasi oleh Indonesia (dalam hal ini adalah UNCLOS 1982).⁶⁷

UNCLOS juga tidak mengatur tentang sanksi yang dapat dikenakan selain dari pelarangan atas penjara (ataupun setiap bentuk hukuman badan lainnya) bagi pelanggar jika tidak ada perjanjian dari negara yang bersangkutan akan hal tersebut. Melihat pada ketentuan Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Perikanan No. 45 Tahun 2009 yang mengatur bahwa apabila kapal asing melanggar ketentuan hukum dan peraturan perikanan yang berlaku di wilayah perairan Indonesia, maka kapal tersebut dapat dikenakan sanksi berupa penenggelaman. Namun demikian, penerapan sanksi penenggelaman kapal asing ini perlu dianalisis secara yuridis dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku di bawah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS*) 1982.⁶⁸

Sanksi tersebut juga harus seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan dalam halapabila ditemukan kapal asing yang melanggar hukum dan peraturan di Zona Ekonomi Eksklusif suatu negara, Pasal 73 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa negara yang bersangkutan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi sumber daya laut yang hidup di wilayah tersebut. Namun, tindakan yang diambil harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk prinsip keselamatan pelayaran, hak kebebasan berlayar, dan prinsip non-diskriminasi.⁶⁹

Indonesia hendak menerapkan sanksi penenggelaman kapal asing dalam Pasal 69 ayat 4 Undang-Undang Perikanan, maka tindakan tersebut harus memperhatikan ketentuan UNCLOS 1982 dan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku. Indonesia harus membuktikan bahwa sanksi tersebut diperlukan untuk menegakkan hukum, seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, dan tidak melanggar hak kebebasan berlayar kapal asing serta prinsip-prinsip hukum internasional lainnya.⁷⁰

Jika dilihat dengan tidak adanya ketentuan dalam konvensi tersebut yang menyebutkan tentang apakah sanksi bagi pelanggar di ZEE suatu negara dapat berupa penenggelaman kapal. Maka dapat diasumsikan bahwa kebijakan yang diambil Indonesia melalui Pasal 69 Ayat 4 tersebut adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku secara internasional. Hal tersebut diperkuat dengan adanya hak yang diakui UNCLOS bagi negara pantai untuk menegakkan aturan yang telah ditetapkan apabila terjadi pelanggaran pada wilayah tersebut. Meski secara tidak langsung

disebutkan dalam UNCLOS tentang boleh atau tidaknya penenggelaman terhadap kapal ikan asing yang melanggar pada wilayah ZEE suatu negara.⁷¹

Diketahui bahwasanya UNCLOS 1982 mengatur mengenai hak dan kewajiban negara-negara dalam menggunakan dan mengelola sumber daya laut dan wilayah perairan mereka. Pembagian wilayah perairan suatu negara disebutkan dalam UNCLOS bahwa wilayah perairan suatu negara meliputi laut pedalaman, zona laut teritorial, Zona Ekonomi Eksklusif, dan landas kontinen. Jika dirumuskan kedalam suatu kesimpulan maka, Sanksi penenggelaman kapal asing yang dilakukan oleh Indonesia dapat menimbulkan pertanyaan mengenai apakah tindakan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum internasional, terutama UNCLOS 1982. Pasal 97 UNCLOS 1982 menyatakan bahwa kapal asing yang melanggar hukum dan peraturan yang berlaku di zona laut teritorial suatu negara dapat dikenakan sanksi yang seharusnya tidak melebihi tindakan yang diperlukan untuk menegakkan hukum.⁷²

Penenggelaman kapal merupakan salah satu upaya untuk menanggulangi *Illegal Fishing*. Dengan luas wilayah lautan (perairan) Indonesia yang sebesar 3.257.483 km, membuat negara ini menjadi surga bagi para pencari ikan ilegal, dan dengan mengingat melimpah ruahnya perikanan di perairan Indonesia. Tentunya, potensi dari sektor kelautan ini khususnya perikanan akan menambah devisa/pemasukan bagi Indonesia jika berhasil dikelola dengan baik. Implikasi dari mempunyai perairan seluas itu tentu selain memberikan efek positif yang didapat, akan tetapi efek negatif pun akan ada mengiringinya.⁷³

Dalam studi yang dilakukan oleh Agnew dkk. (2009) mencatat kerugian dari praktik perikanan ilegal (*Illegal Fishing*) di 54 negara mencapai 26 juta ton dengan nilai tertinggi USD 23,5 Miliar setiap tahunnya. Kemudian, perikanan ilegal ini juga menyebabkan kelangkaan terhadap sumber daya perikanan. Sekitar hampir 80% stok perikanan dunia makin terancam, dan dampak yang ditimbulkan juga diproyeksikan akan membuat kelangkaan terhadap sumber daya perikanan pada tahun 2048 ± selain terjadinya degradasi sumber daya kelautan yang tinggi, yang diakibatkan oleh perikanan ilegal (*Illegal Fishing*).⁷⁴

⁷¹ Arrazy, Masruqi, dan Rindy Primadini, "Potensi Subsektor Perikanan Pada Provinsi-Provinsi Di Indonesia." Jurnal Bina Bangsa Ekonomika Vol 14, no. 1 Tahun 2021. hlm 10

⁷² *Ibid.* hlm 10

⁷³ Di akses lewat <https://www.mongabay.co.id/2014/12/02/wow-kerugian-illegal-fishing-kapal-asing-mencapai-20-miliar-usd-per-tahun/> pada 2 juni 2024.

⁷⁴ Arif Satria, 2015, *Politik Kelautan dan Perikanan*, Jakarta: Buku Obor, 2015, hlm.163.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Rachmawati, Amalia Fadhila, "Hermeneutika Asas Teritorial dalam Kasus Penenggelaman Kapal *Illegal Fishing* di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia." Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol 2, No. 2, Tahun 2022. hlm 3

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

Data dari Kompas menunjukkan bahwa semenjak Susi Pudjiastuti menjadi menteri kelautan dan perikanan, telah dilakukan sekitar 200 kapal yang ditenggelamkan. Bahkan terkait dengan tindakannya yang suka menenggelamkan kapal asing membuat predikat itu melekat di belakang namanya. Lagi-lagi menurut Susi, dirinya memperoleh dukungan dari Presiden dan Undang-Undang. Susi tidak mempermasalahkan jika namanya menjadi identik dengan penenggelaman kapal. Susi berdalih bahwa undang-undang itu sudah ada jauh sebelum dirinya menjadi menteri.⁷⁵

Kebijakan menteri Susi sebagai pejabat publik ini menggunakan amanat undang-undang untuk melakukan *Law Enforment* terhadap perang untuk melawan *Illegal Fishing*. Undang-undang yang dimaksud ialah Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, khususnya pada Pasal 69 (4). Ketentuan Pasal 69 (4) ini yang membuat dasar atau acuan untuk melakukan tindakan penenggalaman kapal yang kewenangannya diberikan kepada pengawas perikanan.⁷⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Melindungi hak dan kedaulatan mereka, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, Perlindungan hukum terhadap nelayan Indonesia di daerah perbatasan merupakan tanggung jawab bersama. Pemerintah perlu terus memperkuat upaya penegakan hukum, kerjasama internasional, dan peningkatan kapasitas nelayan lokal. Dengan demikian, nelayan Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya ikan di wilayah perbatasan secara berkelanjutan dan sejahtera. Kemudian salah satu bentuk lain perlindungan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap nelayan tradisional adalah membuat perjanjian bilateral dengan Negara yang bersangkutan. Sebagai contoh konflik yang terjadi antara Australia dengan RI yaitu pelanggaran terhadap wilayah operasi yang telah ditetapkan dalam *MoU Box 1974* dan *Agreed Minutes 1989*.
2. Diharapkan *illegal fishing* di Indonesia dapat diminimalisir dan sumber daya ikan di Indonesia dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat. Undang-undang yang dimaksud ialah Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, khususnya pada Pasal 69 (4). Ketentuan Pasal 69 (4) ini yang membuat dasar atau acuan untuk melakukan tindakan penenggalaman kapal yang

kewenangannya diberikan kepada pengawas perikanan.

B. Saran

1. Perlindungan hukum terhadap nelayan di wilayah perbatasan, untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi nelayan Indonesia di daerah perbatasan, diperlukan koordinasi dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI/Polri, serta seluruh pihak penting yang terkait. Selain itu, partisipasi aktif dari nelayan sendiri juga sangat penting dalam upaya menjaga dan melindungi hak-hak mereka.
2. Penindakan terhadap kapal pencuri ikan asing harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Selain penegakan hukum yang tegas, perlu juga dilakukan upaya preventif seperti peningkatan pengawasan, kerjasama internasional, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat menekan angka pencurian ikan di wilayah perairan Indonesia dan melindungi sumber daya laut yang berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Bandung: Sinar Grafika
- Awida, Sari Maria. 2016. “*Efektivitas MoU BOX 1974 Terhadap Hak Perikanan Tradisional Nelayan Tradisional Nusa Tenggara Timur*”.
- Bachtiar, 2018, “*Metode Penelitian Hukum*” , Tangerang Selatan: UNPAM PRESS
- Buana M.S, 2007, *Hukum Internasional Teori dan Praktek*, Bandung: Nusamedia
- Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008, *Analisis Kebijakan tentang Pembentukan Badan Hukum*, Jakarta: Keamanan dan Keselamatan Laut
- Echols M. John dan Shadily Hassan, 2002, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Garner A. Bryan, 2009, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, St. paul: West
- Hadjon M. Philipus, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu
- Hadjon M. Philipus, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Hall.R.K, 1985, *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia Honolulu*, Hawaii: University of Hawaii Press
- Kansil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka
- Kelsen Hans, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Nusamedia, Jakarta
- Koers W Albert, 1994, *Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press

⁷⁵ Di akses lewat http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/14/063000526/Satu.Meja.KompasTV.Susi.yaHobi.Menenggelamkan.Kapal?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_, pada 2 juni 2024

⁷⁶ *Ibid.*

- Kusumaatmadja Mochtar, 1987, *Bunga Rampai Hukum Laut*, Jakarta Bina Cipta
- Kusumaatmadja Mochtar, 1995, *Masalah Lebar Laut Teritorial pada Konperensi-Konperensi Hukum Laut Jenewa (1958 dan 1960)*, Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara dan Pembangunan
- Kusumaatmadja Mochtar, 1978, *"Buku Ajar Hukum Laut Internasional"*, Bandung: Bina Cipta
- Mahmudah, Nunung. 2015. *Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marpi Yapiter, 2020, *Ilmu Hukum Suatu pengantar*. Zona Media Mandiri, Jakarta
- Martokusumo Sumardiman, Adi, 1992, *Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Muhaimin, 2020 *"Metode Penelitian Hukum"* , Mataram: Mataram University Perss
- Muhtar, *Klasifikasi Jenis nelayan*. 2014 Gramedia
- Mulyadi. S, 2005, *Ekonomi Kelautan*, Jakarta: PT Grafindo Persada
- Rahardjo Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sasongko Wahyu, 2007 *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Sastrawidjaya, 2002, *Nelayan Nusantara. Pusat Riset Pengolahan Produk Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. Jakarta.
- Satria Arif, 2015, *Politik Kelautan dan Perikanan*, Jakarta: Buku Obor, 2015
- Sinaga Tianggur, 2013, *Perlindungan Nelayan Yang Menangkap Ikan Di Laut*, Jakarta: Maholo Jaya Abadi
- Soekanto Soejono, 2019, *"Pengantar Penelitian Hukum"* Cetakan ke-3, Penerbit: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soemarni Amiek, 2016, *Hukum Prikanan*, Semarang: Undip Press
- Suyanto Bagong, 2013, *Anatomi Kemiskinan dan strategi penanganannya*, Surabaya: In-Trans Publishing
- Widnyana Made I, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta.
- Sihombing Lisbet, 2014 *"Diplomasi Indonesia Terhadap Kasus Penenggelaman Kapal Nelayan Asing"*, P3DI Setjen DPR RI
- Nirahua, Salmon, 2013, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Arifin, S, 2014, *Hukum Perbatasan Darat Antar negara*, Jakarta: Sinar Grafika
- Arrazy, Masruqi, dan Primadini Rindy, *"Potensi Subsektor Perikanan Pada Provinsi-Provinsi Di Indonesia."* Jurnal Bina Bangsa Ekonomika Vol 14, no. 1 Tahun 2021.
- Jusnadi Achmad, Saksono Herie dan Sakti Suryo, 2005, *Platform Penanganan Permasalahan Perbatasan Antarnegara, Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan, Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri*, Jakarta
- Kartawijaya, Suharyono, 2015, *"Pemanfaatan Hak Lintas Kapal Asing Di Perairan Indonesia Dan Penegakan Hukumnya"*, dalam Jurnal Arena Hukum Volume 8 Nomor 3, Desember 2015, Malang, Universitas Brawijaya
- Laila Najmu, 2012, *"Pengakuan Terhadap Hak Penangkapan Ikan Tradisional (Traditional Fishing Rights) Menurut Hukum Laut Internasional"*, Skripsi Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum tentang Hubungan Transnasional, Universitas Indonesia
- Muhamad Victor Simela, 2012, *Illegal Fishing Di Perairan Indonesia: Permasalahan Dan Upaya Penanganannya Secara Bilateral Di Kawasan*, Politica: Jurnal hukum, vol 3, no. 1
- Rachmawati, Fadhila Amalia, *"Hermeneutika Asas Teritorial dalam Kasus Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia."* Eksaminasi: Jurnal Hukum Vol 2, No. 2, Tahun 2022
- Rahman Aulia Rofi, *"Penenggelaman Kapal Asing dalam Upaya Perlindungan Sumber Daya Laut di Indonesia: Perspektif Hukum Indonesia dan Hukum Internasional"*, Fakultas Hukum, UMY
- Teddy Nurcahyawan, 2017 *"Penegakan Hukum Dan Penenggelaman Kapal Asing Studi Kasus Tindak Pidana Pelaku Illegal Fishing"*, Jurnal Era Hukum Vol 2, No. 1
- Eddy Rifai dan Khaidir Anwar, *"Politik Hukum Penanggulangan Tindak Pidana Perikanan"*, Bandar Lampung, Jurnal Universitas Lampung, Vol 1. No 12010
- Mulyana Yaya, 2008 *Konservasi Kawasan Perairan Indonesia Bagi Masa Depan Dunia. Direktorat Konservasi dan Tanaman Nasional Laut*, Jakarta : DIrректорat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan

Peraturan Perundang-Undangan

- Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pengaturan Bekerja di Bidang Perikanan.
- Pasal 47 ayat (6) UNCLOS 1982 Tentang Hukum Laut
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Jurnal/Karya Ilmiah/Artikel

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam Pasal 1.

Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang No.. 45 tahun 2009, LN No. 154 Tahun 2009, TLN. 5073, Pasal 1 ayat (11)

United Nations, 1983, *United Nations Convention on the Law of the Sea*, New York: *United Nations Publication*

Internet/Website

Di akses [Dampak Illegal Fishing dan Upaya Penanganannya \(kompas.com\)](#) pada 13 September 2023

Di akses lewat <https://www.mongabay.co.id/2014/12/02/wo-w-kerugian-illegal-fishing-kapal-asing-mencapai-20-miliar-usd-per-tahun/> pada 2 juni 2024.

Di Akses Lewat [Illegal Fishing: Pengertian, Bentuk dan Aturan Hukumnya \(kompas.com\)](#) Pada 2 juni 2024

Diakses lewat http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/04/14/063000526/Satu.Meja.KompasTV.Susi.ya.Hobi.Menenggelamkan.Kapal?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm , pada 2 juni 2024

Diakses : <https://www.18884-1-36031-1-10-20160218.pdf>

Diakses : <https://www.liputan6.com/bisnis/read/5037927/kkp-bekuk-83-kapal-ikan-ilegal-selama-semester-i-2022>

Diakses Lewat [Pembagian Wilayah Laut Indonesia & Batas-batasnya secara Geografis \(tirto.id\)](#) Pada 1 Agustus 2024

<https://kbbi.web.id/perlindungan>, di Akses Tanggal 20 Oktober 2022

Siaran Pers Kementerian Kelautan Dan Perikanan Nomor: SP.910/SJ.5/IX/2021

Sonny Harry B Harmadi, Nelayan Kita, Di akses lewat [Kompas.com](#), <https://nasional.kompas.com/read/2014/11/19/21243231/Nelayan.Kita?page=all> pada 1 juni 2024